

ARTICLE

A Comparative Analysis of Constitutional Models for Presidential Term Limit Optimization

Firdaus Arifin

Faculty of Law Pasundan University, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

* Corresponding author: firdaus.arifin@unpas.ac.id

Abstract

The regulation of presidential term limits is a crucial element in maintaining political stability and the quality of democracy in Indonesia, particularly in preventing the concentration of power and authoritarianism. This study aims to analyze and evaluate the ideal model for regulating the presidential term limits in Indonesia, taking into account various comparative approaches from other countries. Using a normative legal research method with a comparative approach, this study examines the strengths and weaknesses of presidential term models in the United States, Germany, and France, and their relevance to Indonesia. The findings suggest that the current limitation of two five-year terms is appropriate for preserving democracy, but there is a need to strengthen oversight and accountability mechanisms. Alternative proposals, such as a single eight-year term, are also evaluated for potential adaptation in Indonesia. The implications of this research underscore the importance of ongoing constitutional reform discussions to further strengthen Indonesia's governance system in maintaining stability and responsiveness to the people's needs.

Keywords

Presidential Term Limits; Constitutional Law; Democracy; Political Stability, Constitutional Reform.

Abstrak

Pengaturan masa jabatan presiden merupakan elemen krusial dalam menjaga stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pencegahan konsentrasi kekuasaan dan otoritarianisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi model pengaturan masa jabatan presiden yang ideal bagi Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan komparatif dari negara-negara lain. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini menelaah kelebihan dan kekurangan model masa jabatan presiden di Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis, serta relevansinya bagi Indonesia. Hasil penelitian



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

menunjukkan bahwa pembatasan dua periode masa jabatan dengan masing-masing lima tahun sudah sesuai untuk menjaga demokrasi, tetapi perlu penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Usulan alternatif, seperti masa jabatan tunggal delapan tahun, juga dievaluasi untuk kemungkinan adaptasi di Indonesia. Implikasi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya diskusi terbuka mengenai reformasi konstitusional yang berkelanjutan guna memperkuat sistem pemerintahan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan rakyat.

Kata Kunci

Masa Jabatan Presiden; Hukum Tata Negara; Demokrasi; Stabilitas Politik; Reformasi Konstitusional.

HOW TO CITE:

Firdaus Arifin, A Comparative Analysis of Constitutional Models for Presidential Term Limit Optimization, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 Desember 2024, hlm. 268-291.

Pendahuluan

Masa jabatan presiden merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis yang memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan stabilitas politik.¹ Seiring dengan perkembangan demokrasi global, pengaturan mengenai masa jabatan presiden telah menjadi subjek perdebatan yang intens, terutama dalam konteks upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan sekaligus mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Di Indonesia, pengaturan masa jabatan presiden telah mengalami berbagai perubahan sejak masa reformasi, mencerminkan dinamika politik dan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola yang lebih baik.³ Namun demikian, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah durasi masa jabatan yang saat ini berlaku sudah ideal dalam menjaga keseimbangan antara kontinuitas kepemimpinan dan pembaruan demokrasi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menentukan durasi masa jabatan yang paling efektif.

Pengaturan masa jabatan presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 7 UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pengaturan ini diperkenalkan melalui amendemen UUD 1945 pada masa reformasi, yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi setelah pengalaman otoritarianisme di masa Orde Baru. Dengan adanya

¹ Riady Riady And Syugiaro Syugiaro, "Isu 3 Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi," *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 7, No. 2 (February 14, 2022): 77–83, <https://doi.org/10.52447/Polinter.V7i2.5433>.

³ Eko Prasojito And Defny Holidin, "Chapter 3: Leadership And Public Sector Reform In Indonesia," In *Public Policy And Governance*, Ed. Evan Berman And Eko Prasojito, Vol. 30 (Emerald Publishing Limited, 2018), 53–83, <https://doi.org/10.1108/S2053-769720180000030003>.

pembatasan dua periode masa jabatan, Indonesia mengadopsi model yang mirip dengan banyak negara demokrasi lainnya, di mana tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan adanya regenerasi kepemimpinan.⁵ Meskipun demikian, pengaturan ini terus menjadi subjek diskusi dan debat, terutama terkait dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan, kesinambungan kebijakan, dan dinamika politik nasional.

Isu mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode telah menjadi topik kontroversial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perdebatan ini muncul dari berbagai usulan, baik dari kalangan politikus maupun pendukung Presiden, yang mengemukakan gagasan untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden menjabat lebih dari dua periode.⁷ Argumen yang mendukung usulan ini seringkali berpusat pada stabilitas politik, keberlanjutan program pembangunan, serta kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi tantangan global dan nasional. Namun, isu ini juga mendapat kritik keras dari banyak pihak, termasuk pakar hukum tata negara, aktivis demokrasi, dan sebagian masyarakat. Kritikus berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode bertentangan dengan semangat reformasi yang telah menetapkan batasan dua periode untuk mencegah kembalinya otoritarianisme dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Kritikus juga mengkhawatirkan bahwa perubahan konstitusi yang didorong oleh kepentingan politik jangka pendek dapat merusak fondasi demokrasi Indonesia dan membuka pintu bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

Meskipun Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk menjabat tiga periode, isu ini tetap menjadi bahan spekulasi dan perdebatan publik yang luas. Hal ini mencerminkan ketegangan antara keinginan untuk stabilitas dan keberlanjutan di satu sisi, serta perlunya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan pergantian kepemimpinan yang sehat di sisi lain. Debat ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengaturan masa jabatan presiden dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah potensi penyalahgunaan di masa depan.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan masa jabatan presiden dalam konteks hukum tata negara, dengan fokus khusus pada bagaimana optimalisasi masa jabatan presiden dapat memperkuat kualitas demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia. Mengingat pentingnya masa jabatan presiden dalam mempengaruhi

⁵ Sahel Muzzammil And Fitra Arsil, "The Idea Of A Single Term Of Office Of The President And Vice President In Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, No. 2 (June 30, 2022): 163, <https://doi.org/10.30641/Dejure.2022.V22.163-174>.

⁷ Darmini Roza, "Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024," *Unes Law Review* 4, No. 2 (January 2, 2022): 207–17, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V4i2.229>.

¹⁰ Abrillioga Abrillioga Et Al., "Strategic Issues Of The Position Of The President 3 Period In The Perspective Of State Constitutional Law In The Restriction Of Power," *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, No. 6 (June 15, 2022): 648–55, <https://doi.org/10.59188/Jurnalsosains.V2i6.402>.

¹³ Dewi Pika Lbn Batu, "Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden Di Indonesia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 2, No. 3 (December 7, 2022): 1252–62, <https://doi.org/10.53363/Bureau.V2i3.121>.

dinamika kekuasaan dan kebijakan nasional, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk merancang pengaturan masa jabatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan konstitusional di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap model-model pengaturan masa jabatan presiden di berbagai negara, guna menemukan praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan komparatif ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menjaga stabilitas politik dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis yang signifikan terhadap kajian hukum tata negara, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki dan memperkuat sistem pemerintahan di Indonesia.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengaturan masa jabatan presiden dalam konteks hukum tata negara, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang ada. Sebagian besar kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif secara individual tanpa mengintegrasikan analisis komparatif yang mendalam terhadap model pengaturan serupa di berbagai negara. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai dampak jangka panjang dari masa jabatan presiden yang berbeda-beda terhadap stabilitas politik dan kualitas demokrasi. Selain itu, sebagian besar literatur yang ada belum secara memadai mengaitkan analisis hukum dengan dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, terutama dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Zulhidayat & Melly Risfani, pada tahun 2023 dengan judul “Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden”.¹⁵
2. Dani Amran Hakim & Muhamad Rusjana, pada tahun 2023 dengan judul “Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif”,¹⁶
3. Elsan Yudhistira, pada tahun 2020 dengan judul “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power”;¹⁷
4. Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama & Siti Ulfah, pada tahun 2021 dengan judul “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia”;¹⁸

¹⁵ Muhammad Zulhidayat And Melly Risfani, “Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden,” *Riau Law Journal* 7, No. 2 (November 30, 2023): 188, <https://doi.org/10.30652/Rlj.V7i2.8214>.

¹⁶ Dani Amran Hakim And Muhamad Rusjana, “Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif,” *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (January 30, 2023): 85–103, <https://doi.org/10.24967/Vt.V6i1.2084>.

¹⁷ Elsan Yudhistira, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, No. 2 (October 20, 2020): 132–54, <https://doi.org/10.56087/Ajih.V23i2.43>.

¹⁸ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, And Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (April 21, 2021): 18–26, <https://doi.org/10.52005/Rechten.V3i1.23>.

5. Desi Fitriyani, Fitra Arsil, Winda Sari & Nurul Insi Syahrudin, pada tahun 2023 dengan judul “Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Penambahan Pengaturan pada Keadaan Darurat dan Sirkulasi Periodisasi. Ajudikasi”.¹⁹

Penelitian ini menawarkan perspektif baru yang berfokus pada optimalisasi masa jabatan presiden dalam hukum tata negara dengan menggabungkan pendekatan normatif dan komparatif yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur yang ada. Meskipun pembatasan masa jabatan presiden telah diterapkan di banyak negara sebagai mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, penelitian ini menekankan pentingnya mengevaluasi kembali apakah durasi yang ada saat ini benar-benar mendukung tujuan demokrasi dan stabilitas politik jangka panjang, khususnya di Indonesia. Novelty penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap model pengaturan masa jabatan presiden di berbagai negara yang diintegrasikan dengan kajian hukum tata negara yang ada, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan adaptif terhadap dinamika politik dan sosial kontemporer. Justifikasi penelitian ini sangat kuat mengingat urgensi untuk memastikan bahwa sistem pengaturan masa jabatan presiden tidak hanya mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum tata negara, tetapi juga memberikan solusi praktis yang dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang berfokus pada studi dokumen-dokumen hukum sebagai sumber utama data, yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan yang relevan.²⁰ Pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis pengaturan masa jabatan presiden di berbagai negara, guna mengidentifikasi model-model yang paling efektif dan relevan untuk diadaptasi dalam konteks Indonesia. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada di Indonesia, khususnya terkait pembatasan masa jabatan presiden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat dokumenter, di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder.²¹ Sumber hukum primer mencakup teks konstitusi dan undang-undang,

¹⁹ Desi Fitriyani Et Al., “Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden: Penambahan Pengaturan Pada Keadaan Darurat Dan Sirkulasi Periodisasi,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (December 30, 2023): 271–98, <https://doi.org/10.30656/Ajudikasi.V7i2.7773>.

²⁰ Tunggul Ansari Setia Negara, “Normative Legal Research In Indonesia: Its Originis And Approaches,” *Audito Comparative Law Journal (AcLj)* 4, No. 1 (February 2, 2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/Aclj.V4i1.24855>.

²¹ Bakhrumjon Topildiev, “Interpretation Of Events As A Legal Fact,” *International Journal Of Social Science Research And Review* 5, No. 5 (April 30, 2022): 55–59, <https://doi.org/10.47814/Ijssr.V5i5.329>.

sedangkan sumber hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal ilmiah,²² serta laporan penelitian yang terkait dengan topik masa jabatan presiden. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel dari jurnal-jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Sinta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teori dan praktik pengaturan masa jabatan presiden di berbagai negara. Menurut Soerjono Soekanto, metode dokumentasi adalah salah satu cara yang efektif dalam penelitian hukum normatif untuk memperoleh data yang relevan dan valid.²⁴

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan metode interpretasi hukum dan metode perbandingan. Analisis kualitatif ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap teks hukum dan literatur,²⁶ dalam penelitian ini tentu yang relevan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dan implikasi hukum dari berbagai model masa jabatan presiden. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan masa jabatan presiden di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem politik dan hukum yang berbeda, dengan tujuan untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Hasil analisis kemudian diintegrasikan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada teori hukum yang kokoh serta responsif terhadap tantangan-tantangan konstitusional yang dihadapi Indonesia saat ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip-Prinsip Hukum Untuk Pengaturan Masa Jabatan yang Adaptif dan Responsif Terhadap Kebutuhan Konstitusional di Indonesia

Pengaturan masa jabatan presiden merupakan elemen krusial dalam hukum tata negara yang dirancang untuk memastikan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan dinamika demokrasi. Dalam konteks Indonesia, pembatasan masa jabatan presiden yang diatur oleh UUD 1945 mencerminkan prinsip demokrasi yang fundamental: pencegahan konsentrasi kekuasaan untuk menghindari terjadinya otoritarianisme, seperti yang dialami pada masa Orde Baru. Peristiwa sejarah menunjukkan bahwa masa pemerintahan yang terlalu panjang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, di mana pemimpin dapat melakukan tindakan yang merugikan masyarakat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan presiden menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.²⁹

²² John Bell, "Sources Of Law," *The Cambridge Law Journal* 77, No. 1 (March 2018): 40–71, <https://doi.org/10.1017/S0008197318000053>.

²⁴ Ismet Hadi, Suslianto Suslianto, And Siti Nur Setia Rahman, "The Existence Of Academic Document On Development Of Legal Drafting," *Journal Of Asian Multicultural Research For Social Sciences Study* 1, No. 2 (November 10, 2020): 107–16, <https://doi.org/10.47616/Jamrsss.V1i2.136>.

²⁶ Matthew Mitchell, "Analyzing The Law Qualitatively," *Qualitative Research Journal* 23, No. 1 (January 4, 2023): 102–13, <https://doi.org/10.1108/Qrj-04-2022-0061>.

²⁹ Rety Bella Octavya Zain Et Al., "Juridical Analysis Of Presidential Term Extension Through Constitutional Amendment," *Indonesia Law Reform Journal* 3, No. 1 (May 22, 2023): 69–78, <https://doi.org/10.22219/Ilrej.V3i1.24930>.

Seiring dengan berkembangnya kondisi politik dan sosial di Indonesia, muncul kebutuhan untuk merancang pengaturan masa jabatan yang lebih adaptif dan responsif, guna mengakomodasi tantangan konstitusional dan politik yang semakin kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpinnya. Hal ini tercermin dalam meningkatnya partisipasi publik dalam pemilihan umum, serta tuntutan untuk reformasi yang lebih mendalam dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, pengaturan masa jabatan presiden perlu dipikirkan kembali agar dapat menciptakan ruang bagi regenerasi kepemimpinan yang sehat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.³¹

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai model pengaturan masa jabatan yang dapat memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.³² Misalnya, beberapa negara menerapkan sistem di mana presiden dapat menjabat selama dua periode berturut-turut, tetapi dengan ketentuan bahwa periode tersebut tidak dapat diulang setelah jeda tertentu. Model seperti ini dapat memberikan kesempatan bagi pemimpin baru untuk muncul, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. Selain itu, diperlukan juga mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada presiden tidak disalahgunakan. Dengan demikian, pengaturan yang lebih adaptif ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada.

Secara teoritis, terdapat beberapa prinsip hukum untuk pengaturan masa jabatan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan konstitusional di Indonesia, antara lain:

1. Keseimbangan Kekuasaan dan Regenerasi Kepemimpinan

Prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam tata kelola pemerintahan adalah keseimbangan kekuasaan, yang bertujuan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu individu atau kelompok tertentu. Keseimbangan kekuasaan ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang dapat menguasai seluruh aspek pemerintahan tanpa adanya kontrol dari lembaga lain. Pembatasan masa jabatan presiden, yang saat ini dibatasi dua periode, merupakan manifestasi dari prinsip ini dan dirancang untuk mendorong pergantian pemimpin serta mencegah terjadinya otoritarianisme. Namun, dalam kondisi tertentu, fleksibilitas mungkin diperlukan untuk memastikan kesinambungan kebijakan, terutama ketika negara menghadapi krisis yang memerlukan kepemimpinan berkelanjutan. Dalam konteks ini, beberapa negara memperbolehkan perpanjangan masa jabatan presiden dalam situasi darurat nasional, namun dengan pengawasan ketat

³¹ Nur Afti Aulia, La Ode Husen, And Agussalim A. Gadjong, "The Presidential System With A Multiparty System Is Based On The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia," *Sovereign: International Journal Of Law* 3, No. 1 (March 21, 2021): 1–19, <https://doi.org/10.37276/Sijl.V3i1.34>.

³² Eza Aulia And Khairul Fahmi, "The Concept Of Term Of Office Limitation Of Regional Head In Indonesia," *Syiah Kuala Law Journal* 6, No. 2 (August 20, 2022): 227–41, <https://doi.org/10.24815/Sklj.V6i2.29122>.

dan persetujuan dari lembaga legislatif atau yudikatif. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.³³

Situasi darurat yang memerlukan perpanjangan masa jabatan sering kali melibatkan tantangan besar seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau ancaman keamanan yang signifikan. Dalam kasus seperti itu, adanya kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan efektif.³⁶ Misalnya, negara-negara yang mengalami konflik berkepanjangan sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan pemilihan umum yang aman dan adil, sehingga perpanjangan masa jabatan presiden dapat dianggap sebagai langkah pragmatis untuk menjaga kestabilan. Namun, penting untuk diingat bahwa langkah ini harus diambil dengan sangat hati-hati dan transparan, serta melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan legitimasi keputusan tersebut. Dengan demikian, meskipun ada kebutuhan untuk fleksibilitas dalam menghadapi krisis, prinsip keseimbangan kekuasaan tetap harus dijunjung tinggi agar tidak mengorbankan demokrasi dan hak-hak sipil. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang dan transparan dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem pemerintahan.

2. Prinsip Responsivitas Konstitusional

Pengaturan masa jabatan presiden harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan konstitusional yang dibutuhkan oleh kondisi sosial dan politik yang dinamis. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa dinamika politik dan sosial sering kali memerlukan adaptasi yang cepat dan tepat dari kerangka hukum yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah mengalami perubahan signifikan dalam kepemimpinan dan kebijakan yang mencerminkan perubahan kebutuhan masyarakat. Misalnya, beberapa negara telah menerapkan mekanisme amandemen konstitusi yang memungkinkan pengaturan masa jabatan presiden untuk ditinjau dan diubah agar lebih sesuai dengan aspirasi rakyat. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan responsivitas terhadap perubahan, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada masa depan pemerintahannya.³⁷

Mekanisme yang memungkinkan perubahan pengaturan masa jabatan melalui amandemen konstitusi harus dirancang secara inklusif dan partisipatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan tidak hanya mencerminkan kepentingan elit politik, tetapi juga suara dan aspirasi rakyat. Proses ini dapat

³³ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 2, No. 1 (June 15, 2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i1.11813>.

³⁶ Richard G. Greenhill And Merette Khalil, "Sustainable Healthcare Depends On Good Governance Practices," *Frontiers Of Health Services Management* 39, No. 3 (April 2023): 5–11, <https://doi.org/10.1097/Hap.0000000000000163>.

³⁷ Jack R. Mangala, "Presidential Term Limits, The Never-Ending Debate," In *The Politics Of Challenging Presidential Term Limits In Africa*, Ed. Jack R. Mangala (Cham: Springer International Publishing, 2020), 1–33, https://doi.org/10.1007/978-3-030-40810-7_1.

melibatkan forum publik, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi diskusi yang lebih luas. Dengan demikian, perubahan yang dihasilkan akan lebih legitim dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga dapat meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Oleh karena itu, untuk mencapai pengaturan masa jabatan presiden yang responsif dan relevan, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, yang mengedepankan dialog antara pemerintah dan rakyat.⁴⁰

3. Prinsip Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan,⁴¹ termasuk dalam hal perubahan masa jabatan presiden. Keterlibatan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan inti dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, yang mengharuskan masyarakat untuk memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya. Sebuah pengaturan yang adaptif harus mencerminkan prinsip ini, dengan memastikan bahwa setiap perpanjangan masa jabatan atau perubahan terkait masa jabatan presiden dilakukan melalui proses konsultasi publik yang transparan dan demokratis. Dalam konteks ini, konsultasi publik dapat melibatkan forum diskusi, jajak pendapat, dan mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara langsung. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil.

Proses konsultasi yang transparan dan inklusif sangat penting untuk menjaga legitimasi dari setiap perubahan dan memastikan bahwa keputusan tersebut diterima secara luas oleh masyarakat.⁴² Ketika masyarakat merasa bahwa suaranya didengar dan dipertimbangkan, masyarakat cenderung lebih menerima hasil keputusan meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Ini penting terutama dalam konteks perubahan yang signifikan seperti masa jabatan presiden, di mana dampak dari keputusan tersebut dapat terasa dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan yang melibatkan publik tidak hanya menciptakan legitimasi, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam era di mana kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik semakin menurun, penerapan prinsip demokrasi deliberatif

⁴⁰ Rima Fadlallah Chehayeb, "Constitution Amendment Mechanism," *Rimak International Journal Of Humanities And Social Sciences* 04, No. 02 (March 1, 2022): 23–41, <https://doi.org/10.47832/2717-8293.16.3>.

⁴¹ Ivana Jankovic, "Deliberative Democracy - Theory And Practice: The Case Of The Belgrade Citizens' Assembly," *Filozofija I Društvo* 33, No. 1 (2022): 26–49, <https://doi.org/10.2298/Fid2201026j>.

⁴² Sunu Astuti Retno And Maros Asra'i, "Public Consultation: Collaboration Of Government And Citizens In The Local Requirements-Based Policy Processing," Ed. Hadiyanto, Maryono, And Budi Warsito, *E3s Web Of Conferences* 73 (2018): 09014, <https://doi.org/10.1051/E3sconf/20187309014>.

menjadi sangat krusial untuk membangun kembali kepercayaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

4. Prinsip Akuntabilitas dan Pengawasan

Setiap pengaturan masa jabatan yang lebih fleksibel harus disertai dengan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan sistem demokrasi. Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi dan parlemen menjadi sangat krusial harus terlibat secara aktif dalam mengawasi setiap proses perpanjangan masa jabatan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Dengan demikian, perubahan-perubahan yang dilakukan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan aspirasi rakyat dan kepentingan publik. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa pengaturan masa jabatan yang lebih fleksibel dapat disalahgunakan untuk memperpanjang kekuasaan presiden secara tidak sah, yang pada gilirannya dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.⁴⁴

Pengaturan yang adaptif harus memungkinkan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sembari menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepemimpinan yang stabil dan akuntabilitas demokratis. Dalam hal ini, penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur yang mendefinisikan batasan-batasan serta kriteria yang harus dipenuhi dalam proses perpanjangan masa jabatan. Misalnya, adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat dalam diskusi publik dapat menjadi langkah awal yang positif.⁴⁷ Selain itu, pelibatan organisasi masyarakat sipil sebagai pengawas independen dapat memberikan perspektif yang berbeda dan mendorong akuntabilitas yang lebih besar. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan pengaturan masa jabatan yang lebih fleksibel dapat memberikan manfaat bagi stabilitas pemerintahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan mekanisme ini agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme konstitusional dan legislasi yang dirancang untuk memastikan stabilitas politik dan kepentingan publik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini bisa mempertimbangkan penambahan klausul yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan presiden dalam situasi darurat. Namun, penting untuk menegaskan bahwa setiap perubahan

⁴⁴ Rety Bella Octavya Zain Et Al., "Juridical Analysis Of Presidential Term Extension Through Constitutional Amendment," *Indonesia Law Reform Journal* 3, No. 1 (May 22, 2023): 69–78, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24930>.

⁴⁷ Pedro Molina Rodríguez-Navas, Narcisca Medranda Morales, And Johamna Muñoz Lalinde, "Transparency For Participation Through The Communication Approach," *Isprs International Journal Of Geo-Information* 10, No. 9 (September 1, 2021): 586, <https://doi.org/10.3390/ijgi10090586>.

tersebut harus dilengkapi dengan batasan yang jelas agar tidak disalahgunakan. Pengawasan ketat dari Mahkamah Konstitusi menjadi suatu keharusan dalam proses ini, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang telah disepakati.⁴⁸

Revisi undang-undang yang berkaitan dengan proses pemilihan presiden dan masa jabatan juga sangat penting. Dalam hal ini, undang-undang yang ada perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait masa jabatan presiden. Dengan melibatkan parlemen secara aktif dalam proses ini, diharapkan akan tercipta mekanisme checks and balances yang efektif. Misalnya, melibatkan masyarakat dalam diskusi publik dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif dalam proses legislasi dapat memperkuat legitimasi keputusan yang diambil. Hal ini juga akan memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan mencerminkan kehendak rakyat dan tidak hanya kepentingan segelintir elit politik.

Penting untuk mengingat bahwa setiap langkah yang diambil dalam mengubah mekanisme konstitusi dan legislasi harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat bagi masa depan politik Indonesia.⁴⁹ Menghadapi tantangan global dan domestik yang terus berkembang, pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan akan sangat menentukan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat mekanisme konstitusional dan legislasi harus menjadi prioritas bagi semua pemangku kepentingan, agar Indonesia dapat melangkah maju dengan penuh keyakinan dan aspirasi rakyat yang terjaga.

Dalam rangka memperkuat pengaturan masa jabatan yang lebih adaptif ini, penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai bagaimana negara-negara lain mengelola keseimbangan antara kebutuhan akan stabilitas kepemimpinan dan prinsip-prinsip demokrasi. Studi perbandingan ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai model dan praktik yang diterapkan di berbagai belahan dunia. Misalnya, beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem pemilihan yang fleksibel, yang memungkinkan perubahan kepemimpinan tanpa mengorbankan stabilitas politik. Dengan memahami cara-cara tersebut, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting untuk memperbaiki sistem kepemimpinannya sendiri.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini tidak hanya akan memberikan perspektif baru bagi Indonesia, tetapi juga berpotensi menawarkan solusi yang lebih inovatif dan responsif terhadap tantangan konstitusional yang dihadapi oleh negara-negara demokratis lainnya. Dalam konteks global yang terus berubah, di mana dinamika politik dan sosial sering kali tidak terduga, penting bagi negara-negara untuk belajar satu sama lain. Misalnya, beberapa

⁴⁸ Felicia Felicia, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 5 (May 9, 2022): 574–85, <https://doi.org/10.36418/jist.V3i5.422>.

⁴⁹ Rudi Priyosantoso, "Hak Asasi Manusia Di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, No. 3 (September 21, 2022): 10, <https://doi.org/10.35879/jik.V15i3.341>.

negara di Eropa telah berhasil mengatasi krisis politik melalui reformasi yang inklusif, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mempelajari pengalaman ini, Indonesia dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Akhirnya, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kolaborasi antara akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam melakukan penelitian dan analisis yang komprehensif. Melalui dialog yang konstruktif dan keterlibatan yang aktif, Indonesia dapat mengembangkan kerangka kerja yang tidak hanya adaptif tetapi juga berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di masa depan. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat pengaturan masa jabatan yang lebih adaptif akan berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Analisis Komparatif Model Pengaturan Masa Jabatan Presiden di Berbagai Negara

Pengaturan masa jabatan presiden merupakan elemen vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya otoritarianisme dalam sistem pemerintahan. Di berbagai negara, pengaturan ini bervariasi secara signifikan tergantung pada konteks sejarah, sosial, dan politik masing-masing negara. Melalui analisis komparatif terhadap model-model pengaturan masa jabatan presiden di beberapa negara, penelitian ini berusaha menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan konstitusional, tetapi juga responsif terhadap dinamika politik yang berkembang.

1. Model Pengaturan di Amerika Serikat: Batasan Masa Jabatan dan Tradisi Demokrasi

Amerika Serikat menerapkan model pengaturan masa jabatan presiden yang membatasi presiden untuk menjabat tidak lebih dari dua periode berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Amandemen ke-22 Konstitusi AS. Model ini dirancang sebagai reaksi terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, setelah Presiden Franklin D. Roosevelt terpilih untuk empat periode berturut-turut. Pembatasan ini telah terbukti efektif dalam mencegah konsentrasi kekuasaan, sambil tetap memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan. Selain itu, sistem check and balance yang kuat serta independensi lembaga-lembaga negara di AS juga memainkan peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan yang sering.⁵¹

2. Model Pengaturan di Jerman: Kanselir Tanpa Batasan Periode tetapi dengan Pengawasan Parlemen

⁵¹ Steven Levitsky And Daniel Ziblatt, *How Democracies Die*, First Edition (New York: Broadway Books, 2019).

Berbeda dengan Amerika Serikat, Jerman mengadopsi model pengaturan masa jabatan tanpa batasan periode untuk Kanselir. Meskipun tidak ada batasan formal, pengawasan yang ketat dari Bundestag (parlemen) dan partai-partai politik serta budaya politik yang mendukung demokrasi deliberatif berfungsi sebagai pengawasan informal terhadap kekuasaan eksekutif.⁵⁴ Model ini memungkinkan Kanselir untuk menjabat selama mendapat dukungan dari mayoritas parlemen, yang dapat memfasilitasi stabilitas kebijakan jangka panjang. Namun, model ini juga menunjukkan bahwa tanpa mekanisme check and balance yang kuat, ada risiko bahwa seorang pemimpin dapat mempertahankan kekuasaan terlalu lama, yang dapat mengarah pada penurunan kualitas demokrasi.

3. Model Pengaturan di Prancis: Pembatasan Periode dan Sistem Semi-Presidensial

Prancis menerapkan sistem semi-presidensial dengan presiden yang memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, namun dengan pembatasan masa jabatan hingga dua periode.⁵⁶ Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer, di mana presiden bekerja bersama dengan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pengaturan ini dirancang untuk menyeimbangkan antara stabilitas eksekutif dan akuntabilitas demokratis, dengan pembatasan masa jabatan sebagai alat untuk mencegah otoritarianisme. Keuntungan dari model Prancis adalah bahwa ia memberikan presiden kekuasaan yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, sementara tetap mempertahankan mekanisme akuntabilitas yang kuat melalui interaksi dengan parlemen.

Berdasarkan analisis komparatif ini, beberapa praktik terbaik dapat diadaptasi ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembatasan dua periode masa jabatan yang diterapkan di Indonesia sudah selaras dengan praktik di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Prancis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui pentingnya pembatasan kekuasaan untuk mencegah terjadinya praktik kekuasaan yang absolut. Namun, meskipun pembatasan masa jabatan ini merupakan langkah positif, masih ada banyak aspek lain dalam sistem pemerintahan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Salah satu aspek yang krusial adalah pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, yang di negara-negara maju sering kali dilakukan oleh parlemen dan partai politik yang memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Indonesia dapat belajar dari model Jerman tentang pentingnya memperkuat pengawasan parlemen dan partai politik terhadap kekuasaan eksekutif. Di Jerman, terdapat mekanisme yang jelas di mana parlemen memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap tindakan pemerintah. Ini termasuk hak untuk meminta laporan, melakukan investigasi, dan mengajukan mosi tidak percaya jika diperlukan. Dengan

⁵⁴ Tom West, "Democracy And Executive Power: By Susan Rose-Ackerman, Yale University Press, New Haven And London, 424 Pp, 2021, £50 Hardback, Isbn: 9780300254952," *The Theory And Practice Of Legislation* 11, No. 1 (January 2, 2023): 97–105, <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2040820>.

⁵⁶ Vladimir Slezhenkov, "Semi-Presidential (Mixed) Republic: Historical Roots And Problematic Aspects Of Terminology (Experience Of French Politico-Legal Science)," *Advances In Law Studies* 7, No. 4 (December 19, 2019): 16–20, <https://doi.org/10.29039/2409-5087-2019-7-4-16-20>.

pendekatan ini, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat terjaga, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, penguatan fungsi parlemen dan partai politik dalam hal pengawasan ini dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat dan bukan hanya kepentingan segelintir orang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas presiden selama masa jabatannya, Indonesia perlu menerapkan praktik-praktik pengawasan yang lebih ketat dan sistematis. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga akan menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan demokratis. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan parlemen dan partai politik harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem pemerintahan di Indonesia.⁵⁸ Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dan menyesuaikannya dengan konteks lokal, Indonesia dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indonesia juga dapat mempertimbangkan adopsi elemen-elemen dari sistem semi-presidensial Prancis, di mana pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri dapat memberikan keseimbangan yang lebih baik antara stabilitas politik dan pengawasan demokratis. Implementasi sistem ini di Indonesia, bagaimanapun, harus disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk mempertimbangkan dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif serta peran partai politik dalam proses pemerintahan. Pelajaran dari Amerika Serikat mengenai penguatan mekanisme *check and balance* juga relevan untuk Indonesia. Untuk memastikan bahwa batasan masa jabatan efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, Indonesia harus terus memperkuat lembaga-lembaga pengawas, termasuk Mahkamah Konstitusi dan lembaga anti-korupsi, serta memperkuat budaya politik yang mendukung demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

C. Masa Jabatan Presiden yang Ideal bagi Indonesia dalam Rangka Menjaga Stabilitas Demokrasi

Pengaturan masa jabatan presiden merupakan salah satu instrumen krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat. Dalam konteks Indonesia, pembatasan masa jabatan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode. Kebijakan ini diadopsi sebagai bagian dari reformasi konstitusional yang dilakukan setelah jatuhnya Orde Baru, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan seorang individu yang dapat mengarah pada praktik pemerintahan otoriter. Pembatasan ini diharapkan dapat mendorong pergantian pemimpin secara berkala, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi demokrasi dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan politik dan

⁵⁸ Girisusilohadi Joko Purnomo, Dedi Purwana, And Choirul Anwar, "Conceptual Problems Of Political Parties Cadre Management In The Reform Era In Indonesia," *Ssrn Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4436952>.

sosial yang dinamis, muncul pertanyaan yang mendasar mengenai efektivitas pengaturan masa jabatan presiden yang ada saat ini dalam menjaga stabilitas demokrasi dan apakah ada ruang untuk perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut.

Seiring dengan perjalanan waktu, situasi politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa masyarakat semakin menginginkan pemimpin yang memiliki visi jangka panjang dan kemampuan untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai. Menurut survei terbaru, lebih dari 60% responden mendukung adanya kemungkinan presiden menjabat lebih dari dua periode, asalkan presiden tersebut mampu menunjukkan kinerja yang baik dan membawa kemajuan bagi negara.⁶¹ Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, di mana kadang-kadang pergantian pemimpin justru menghambat kontinuitas program yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi perhatian utama, mengingat sejarah panjang Indonesia yang pernah terjerumus dalam pemerintahan otoriter. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh mengenai pengaturan masa jabatan presiden saat ini, agar dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara stabilitas politik dan akuntabilitas.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya dialog terbuka antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai perspektif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat memperkuat sistem demokrasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengaturan masa jabatan presiden haruslah bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap hidup dan berkembang dengan baik. Mengingat pentingnya isu ini, langkah-langkah menuju reformasi yang lebih inklusif dan transparan sangat diperlukan untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu aspek utama dalam menentukan masa jabatan presiden yang ideal adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan kontinuitas kepemimpinan dan pentingnya pembaruan politik. Di satu sisi, masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan stabilitas politik dan memungkinkan presiden untuk melaksanakan program-program jangka panjang tanpa terganggu oleh seringnya pergantian kepemimpinan. Di sisi lain, pembatasan masa jabatan presiden penting untuk memastikan adanya regenerasi kepemimpinan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan pembatasan masa

⁶¹ Leo Agustino, Mona Sylviana, And Mutia Kartika Andalas, "Executive Aggrandisement And Democratic Regression In Indonesia's Jokowi Administration," *Jispo Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, No. 2 (October 17, 2023): 245–71, <https://doi.org/10.15575/jispo.v12i2.24613>.

jabatan yang ketat cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dan kualitas demokrasi yang lebih baik karena adanya sirkulasi elit yang lebih teratur.⁶³

Dalam konteks Indonesia, pembatasan dua periode masa jabatan presiden telah terbukti efektif dalam mencegah konsentrasi kekuasaan, sebagaimana yang tercermin dari dinamika politik pasca-reformasi.⁶⁵ Namun, masih ada tantangan terkait dengan kontinuitas kebijakan, terutama dalam situasi di mana program pembangunan memerlukan waktu lebih dari satu dekade untuk direalisasikan. Misalnya, proyek-proyek infrastruktur besar dan reformasi ekonomi sering kali memerlukan stabilitas politik dan kesinambungan kepemimpinan untuk memastikan pelaksanaannya yang efektif. Oleh karena itu, terdapat argumen bahwa dalam kondisi tertentu, perpanjangan masa jabatan presiden dapat dipertimbangkan, namun harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan.

Untuk menjaga stabilitas demokrasi, penting bahwa setiap pengaturan masa jabatan presiden yang lebih fleksibel disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga legislatif harus berperan aktif dalam mengawasi proses politik dan memastikan bahwa setiap perubahan dalam pengaturan masa jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel.⁶⁷ Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perpanjangan masa jabatan tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi benar-benar didasarkan pada kepentingan nasional yang lebih luas.

Pembelajaran dari negara-negara lain menunjukkan bahwa ada beberapa model pengaturan masa jabatan yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan demokrasi yang unik di tiap negara. Di Amerika Serikat, misalnya, pembatasan dua periode masa jabatan presiden telah berhasil menjaga stabilitas demokrasi dengan memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan. Namun, mekanisme ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal kesinambungan kebijakan; pergeseran kebijakan yang drastis sering terjadi ketika terjadi pergantian presiden, terutama jika penggantinya berasal dari partai yang berbeda atau memiliki pandangan kebijakan yang berlawanan.

Di sisi lain, Jerman dan Prancis mengadopsi model yang memungkinkan kepala negara atau kepala pemerintahan untuk menjabat lebih lama, dengan kontrol ketat dari parlemen. Kanselir Jerman, misalnya, dapat menjabat tanpa batasan masa, tetapi harus terus mendapat dukungan dari Bundestag, yang memastikan adanya pengawasan ketat dari perwakilan rakyat. Di Prancis, presiden dapat menjabat untuk dua periode lima tahun, mirip dengan Indonesia, tetapi kontrol eksekutif yang kuat memungkinkan kontinuitas kebijakan

⁶³ Daniel N. Posner And Daniel J. Young, "Term Limits: Leadership, Political Competition And The Transfer Of Power," In *Institutions And Democracy In Africa*, Ed. Nic Cheeseman, 1st Ed. (Cambridge University Press, 2018), 260–78, <https://doi.org/10.1017/9781316562888.011>.

⁶⁵ Abrillioga Et Al., "Strategic Issues Of The Position Of The President 3 Period In The Perspective Of State Constitutional Law In The Restriction Of Power."

⁶⁷ Allan Fatchan Gani Wardhana And Yuniar Riza Hakiki, "Reformulasi Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, No. 1 (April 3, 2021), <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.10651>.

jangka panjang dan stabilitas politik, terutama dalam menghadapi isu-isu nasional yang memerlukan pendekatan konsisten. Model ini memberi keleluasaan bagi pemimpin yang dianggap berhasil untuk tetap mempertahankan jabatannya, sehingga kebijakan nasional yang efektif tidak terhambat oleh pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat.

Di luar itu, terdapat pula model dari Chili, yang menerapkan pembatasan satu periode untuk empat tahun masa jabatan presiden, tetapi memungkinkan mantan presiden mencalonkan diri kembali setelah menunggu satu periode. Sistem ini menyeimbangkan antara regenerasi kepemimpinan dan kesempatan bagi mantan pemimpin untuk kembali berkiprah setelah jeda waktu. Model ini memiliki keunggulan dalam mencegah akumulasi kekuasaan secara terus-menerus, sambil memberikan fleksibilitas bagi presiden yang dinilai sukses di periode sebelumnya untuk kembali jika mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan yang terbukti berhasil tetap memiliki peluang untuk melanjutkan kebijakan yang telah dimulai, tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

Rusia juga memiliki pendekatan yang unik, di mana presiden dapat menjabat selama dua periode enam tahun berturut-turut dan harus meninggalkan jabatan tersebut sebelum dapat mencalonkan diri kembali. Sistem ini memungkinkan presiden untuk memegang kekuasaan dalam jangka panjang, terutama jika terputus oleh satu periode. Ini memungkinkan adanya stabilitas kebijakan jangka panjang tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan akumulasi kekuasaan jika presiden yang sama terus-menerus terpilih kembali setelah jeda satu periode. Meskipun model ini memberikan kontinuitas dalam kebijakan, kritik sering muncul terkait dengan potensi konsentrasi kekuasaan dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hasil analisis komparatif dengan beberapa negara tersebut diatas, Indonesia dapat memetik pelajaran dari variasi sistem ini untuk menyusun model yang cocok, menggabungkan prinsip pembatasan masa jabatan dengan fleksibilitas yang terukur. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme serupa, dengan tetap mempertahankan pembatasan masa jabatan sebagai prinsip dasar, tetapi memungkinkan perpanjangan dalam kondisi khusus yang diatur dengan jelas dalam konstitusi. Masa jabatan presiden yang ideal untuk Indonesia adalah yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas politik dan kontinuitas kebijakan, dengan pentingnya regenerasi kepemimpinan dan akuntabilitas demokratis. Dalam konteks ini, stabilitas politik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Sebuah studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan kepemimpinan yang stabil cenderung memiliki tingkat investasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.⁷¹ Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berkelanjutan dapat memberikan rasa aman bagi investor dan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan yang lebih merata.

⁷¹ Gabriel Alier Riak Phd And Dut Bol Ayuel Bill, "The Effect Of Political Instability In Country Prosperity," *Ijrdo - Journal Of Social Science And Humanities Research* 8, No. 11 (November 5, 2022): 100–102, <https://doi.org/10.53555/Sshr.V8i11.5366>.

Sementara pembatasan dua periode masa jabatan tetap relevan sebagai mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, pengaturan tambahan yang memungkinkan perpanjangan dalam kondisi tertentu dapat dipertimbangkan. Misalnya, jika seorang presiden berhasil mencapai target-target pembangunan yang telah disepakati secara nasional dan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap reformasi, maka masyarakat dan lembaga-lembaga independen dapat memberikan dukungan untuk perpanjangan masa jabatan tersebut. Namun, syarat adanya pengawasan ketat dan persetujuan dari lembaga-lembaga independen sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan cara ini, proses demokrasi tetap terjaga, dan kepercayaan publik terhadap sistem politik tidak terganggu.

Pendekatan ini akan memungkinkan Indonesia untuk menjaga stabilitas demokrasi sekaligus memastikan bahwa kepemimpinan nasional tetap responsif terhadap perubahan dan tantangan zaman. Dalam era globalisasi dan perubahan cepat yang dihadapi dunia saat ini, penting bagi pemimpin untuk memiliki fleksibilitas dalam mengambil keputusan dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kombinasi antara pembatasan masa jabatan dan kemungkinan perpanjangan yang diawasi secara ketat dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat mempertahankan stabilitas politik, tetapi juga memastikan bahwa kepemimpinan yang ada mampu beradaptasi dan memberikan solusi yang tepat untuk tantangan yang dihadapi oleh bangsa. Menurut Mahfud MD, seorang ahli hukum tata negara terkemuka, pembatasan dua periode masa jabatan ini merupakan mekanisme penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Pembatasan ini memastikan bahwa presiden tidak terlalu lama memegang kekuasaan, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, sementara juga memberikan cukup waktu bagi presiden untuk mengimplementasikan kebijakan jangka panjang yang berdampak signifikan bagi pembangunan negara.⁷²

Selain itu, pembatasan masa jabatan dua periode dengan masing-masing lima tahun juga memungkinkan adanya pergantian kepemimpinan yang sehat, memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas di kalangan masyarakat. Hal ini penting dalam menjaga dinamika demokrasi dan mencegah stagnasi politik yang dapat terjadi jika kekuasaan terlalu lama berada di tangan satu orang atau kelompok tertentu.⁷⁴ Dalam praktiknya, pengaturan ini juga selaras dengan banyak negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat, yang menerapkan pembatasan serupa untuk mencegah dominasi satu individu dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, mempertahankan masa jabatan presiden dengan pembatasan dua periode masing-masing lima tahun adalah ideal bagi Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas politik dan mendorong demokrasi yang lebih sehat.

⁷² Moh Mahfud M. D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. 1 (Jakarta: Lp3es, 2007).

⁷⁴ Herlambang P. Wiratraman, "Constitutional Court And Democracy In Indonesia , By Simon Butt," *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal Of The Humanities And Social Sciences Of Southeast Asia* 174, No. 1 (January 1, 2018): 84–87, <https://doi.org/10.1163/22134379-17401005>.

Dalam perkembangannya terdapat usulan dari politisi dan akademisi menyarankan bahwa masa jabatan presiden Indonesia sebaiknya delapan tahun dan hanya satu periode, merupakan pendekatan alternatif yang bertujuan untuk mengatasi beberapa tantangan yang muncul dari pengaturan masa jabatan dua periode masing-masing lima tahun yang saat ini berlaku. Masa jabatan delapan tahun tanpa peluang untuk terpilih kembali dapat memberikan waktu yang cukup bagi seorang presiden untuk merencanakan dan melaksanakan program-program jangka panjang tanpa terganggu oleh kebutuhan untuk berkampanye ulang setelah lima tahun pertama.⁷⁶ Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi politik transaksional dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering kali terkait dengan upaya presiden yang sedang menjabat untuk terpilih kembali.

Secara teoretis, usulan ini memiliki kelebihan dalam hal memastikan bahwa presiden dapat fokus sepenuhnya pada tugas pemerintahan tanpa harus memikirkan pemilihan ulang. Hal ini dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih strategis dan berorientasi jangka panjang, yang sering kali sulit dicapai dalam masa jabatan yang lebih pendek dan terpisah oleh kampanye pemilihan ulang. Selain itu, dengan hanya satu periode, risiko konsentrasi kekuasaan dapat diminimalisir karena tidak ada kemungkinan bagi presiden untuk memperpanjang kekuasaannya melalui pemilihan ulang.⁷⁹

Namun, usulan ini juga mengundang perdebatan. Salah satu kritik utama adalah bahwa masa jabatan delapan tahun tanpa peluang pemilihan ulang dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas langsung terhadap pemilih di tengah masa jabatan. Dalam sistem yang ada, pemilihan ulang setelah lima tahun memungkinkan rakyat untuk mengevaluasi kinerja presiden dan memberikan mandat baru atau menolak kepemimpinannya. Tanpa mekanisme ini, presiden mungkin merasa kurang terikat pada kepentingan rakyat setelah terpilih, yang dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa masa jabatan delapan tahun yang panjang tanpa pemilihan ulang dapat mengurangi dinamika politik dan inovasi dalam pemerintahan, karena hanya ada satu presiden yang bertugas dalam jangka waktu yang lama tanpa tantangan politik yang signifikan dari kandidat lain. Oleh karena itu, meskipun usulan ini menarik dan memiliki kelebihan dalam hal stabilitas dan kesinambungan kebijakan, penerapannya memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap potensi dampaknya terhadap sistem politik Indonesia secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pengaturan masa jabatan presiden merupakan komponen krusial dalam upaya menjaga stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan analisis komparatif terhadap berbagai model pengaturan di negara lain, serta evaluasi kontekstual terhadap sistem yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembatasan dua

⁷⁶ Korean Constitutional Law Association And Jung-Hyun Kim, "The Pros And Cons Of The 5-Year Single-Term Presidentialism And The Direction Of Constitutional Amendment For Government Form," *Korean Constitutional Law Association* 29, No. 1 (March 30, 2023): 43–90, <https://doi.org/10.35901/Kjcl.2023.29.1.43>.

⁷⁹ Esti Ningrum And Wahyu Hariadi, "Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepada Daerah Serentak 2020 Sebagai Perwujudan Demokrasi," *Wijayakusuma Law Review* 4, No. 2 (December 12, 2022), <https://doi.org/10.51921/Wlr.V4i2.212>.

periode masa jabatan presiden dengan masing-masing lima tahun tetap relevan sebagai mekanisme pencegahan konsentrasi kekuasaan dan mendorong regenerasi kepemimpinan. Model ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana pergantian kepemimpinan secara reguler memberikan kesempatan bagi perubahan dan inovasi dalam kebijakan nasional. Namun, terdapat kebutuhan untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas guna memastikan bahwa setiap presiden yang menjabat tidak hanya mematuhi batasan konstitusional tetapi juga menjalankan kekuasaannya dengan transparansi dan integritas.

Meskipun demikian, usulan alternatif seperti yang diajukan oleh Emil Salim—yakni masa jabatan delapan tahun tanpa pemilihan ulang—menyediakan perspektif baru yang layak dipertimbangkan, terutama dalam konteks memperpanjang periode stabilitas politik dan memberikan ruang lebih luas bagi implementasi kebijakan jangka panjang. Namun, model ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat potensi risiko terhadap dinamika politik dan akuntabilitas langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, sementara sistem yang ada sudah cukup kuat dalam mendukung demokrasi, terbuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai modifikasi yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan konstitusional Indonesia yang terus berkembang.

Saran yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, dengan fokus pada peran lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga anti-korupsi, guna memastikan bahwa batasan masa jabatan presiden di Indonesia dipatuhi dengan ketat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pemilihan ulang untuk meningkatkan kualitas demokrasi, termasuk mempertimbangkan penyesuaian periode kampanye atau mekanisme recall yang memungkinkan rakyat mengevaluasi kinerja presiden di tengah masa jabatannya. Diskusi terbuka mengenai alternatif pengaturan, seperti usulan masa jabatan tunggal delapan tahun, juga harus didorong, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berdasarkan penelitian yang komprehensif. Terakhir, peningkatan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung model pengaturan masa jabatan yang dipilih, guna memastikan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dan pemerintahan tetap responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

Abrillioga, Abrillioga, Aldian Nugraha, Azzam. H. F, and Himy Oktafiansyah. “Strategic Issues of the Position of the President 3 Period In the Perspective of State Constitutional Law in the Restriction of Power.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 6 (June 15, 2022): 648–55. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i6.402>.

- Agustino, Leo, Mona Sylviana, and Mutia Kartika Andalus. "Executive Aggrandisement and Democratic Regression in Indonesia's Jokowi Administration." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (October 17, 2023): 245–71. <https://doi.org/10.15575/jispo.v12i2.24613>.
- Aulia, Eza, and Khairul Fahmi. "The Concept Of Term Of Office Limitation Of Regional Head In Indonesia." *Syah Kuala Law Journal* 6, no. 2 (August 20, 2022): 227–41. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i2.29122>.
- Aulia, Nur Afti, La Ode Husen, and Agussalim A. Gadjong. "The Presidential System with a Multiparty System Is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Sovereign: International Journal of Law* 3, no. 1 (March 21, 2021): 1–19. <https://doi.org/10.37276/sijl.v3i1.34>.
- Batu, Dewi Pika Lbn. "Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden Di Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (December 7, 2022): 1252–62. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.121>.
- Bell, John. "SOURCES OF LAW." *The Cambridge Law Journal* 77, no. 1 (March 2018): 40–71. <https://doi.org/10.1017/S0008197318000053>.
- Cehayeb, Rima Fadlallah. "CONSTITUTION AMENDMENT MECHANISM." *RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences* 04, no. 02 (March 1, 2022): 23–41. <https://doi.org/10.47832/2717-8293.16.3>.
- Desi Fitriyani, Fitra Arsil, Winda Sari, and Nurul Insi Syahrudin. "Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden: Penambahan Pengaturan Pada Keadaan Darurat Dan Sirkulasi Periodisasi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (December 30, 2023): 271–98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7773>.
- Felicia, Felicia. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 5 (May 9, 2022): 574–85. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.422>.
- Greenhill, Richard G., and Merette Khalil. "Sustainable Healthcare Depends on Good Governance Practices." *Frontiers of Health Services Management* 39, no. 3 (April 2023): 5–11. <https://doi.org/10.1097/HAP.0000000000000163>.
- Hadi, Ismet, Suslianto Suslianto, and Siti Nur Setia Rahman. "The Existence of Academic Document on Development of Legal Drafting." *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study* 1, no. 2 (November 10, 2020): 107–16. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v1i2.136>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (June 15, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Hakim, Dani Amran, and Muhamad Rusjana. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 30, 2023): 85–103. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>.
- Jankovic, Ivana. "Deliberative Democracy - Theory and Practice: The Case of the Belgrade Citizens' Assembly." *Filozofija i Društvo* 33, no. 1 (2022): 26–49. <https://doi.org/10.2298/FID2201026J>.
- Joko Purnomo, Girisusilohadi, Dedi Purwana, and Choirul Anwar. "Conceptual Problems of Political Parties Cadre Management in the Reform Era in Indonesia." *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4436952>.

- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 21, 2021): 18–26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>.
- Korean Constitutional Law Association, and Jung-Hyun Kim. "The Pros and Cons of the 5-Year Single-Term Presidentialism and the Direction of Constitutional Amendment for Government Form." *Korean Constitutional Law Association* 29, no. 1 (March 30, 2023): 43–90. <https://doi.org/10.35901/kjcl.2023.29.1.43>.
- Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. First edition. New York: Broadway Books, 2019.
- Mangala, Jack R. "Presidential Term Limits, the Never-Ending Debate." In *The Politics of Challenging Presidential Term Limits in Africa*, edited by Jack R. Mangala, 1–33. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40810-7_1.
- Mitchell, Matthew. "Analyzing the Law Qualitatively." *Qualitative Research Journal* 23, no. 1 (January 4, 2023): 102–13. <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>.
- Moh Mahfud M. D. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Cet. 1. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Molina Rodríguez-Navas, Pedro, Narcisa Medranda Morales, and Johamna Muñoz Lalinde. "Transparency for Participation through the Communication Approach." *ISPRS International Journal of Geo-Information* 10, no. 9 (September 1, 2021): 586. <https://doi.org/10.3390/ijgi10090586>.
- Muzzammil, Sahel, and Fitra Arsil. "The Idea of a Single Term of Office of the President and Vice President in Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (June 30, 2022): 163. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.163-174>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Ningrum, Esti, and Wahyu Hariadi. "Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepada Daerah Serentak 2020 Sebagai Perwujudan Demokrasi." *Wijayakusuma Law Review* 4, no. 2 (December 12, 2022). <https://doi.org/10.51921/wlr.v4i2.212>.
- Posner, Daniel N., and Daniel J. Young. "Term Limits: Leadership, Political Competition and the Transfer of Power." In *Institutions and Democracy in Africa*, edited by Nic Cheeseman, 1st ed., 260–78. Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781316562888.011>.
- Prasojo, Eko, and Defny Holidin. "Chapter 3: Leadership and Public Sector Reform in Indonesia." In *Public Policy and Governance*, edited by Evan Berman and Eko Prasojo, 30:53–83. Emerald Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.1108/S2053-769720180000030003>.
- Priyosantoso, Rudi. "Hak Asasi Manusia Di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 3 (September 21, 2022): 10. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.341>.
- Retno, Sunu Astuti, and Maros Asra'i. "Public Consultation: Collaboration of Government and Citizens in The Local Requirements-Based Policy Processing." Edited by Hadiyanto, Maryono, and Budi Warsito. *E3S Web of Conferences* 73 (2018): 09014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187309014>.

- Riady, Riady, and Syugiarto Syugiarto. "Isu 3 Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi." *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL* 7, no. 2 (February 14, 2022): 77–83. <https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5433>.
- Riak PhD, Gabriel Alier, and Dut Bol Ayuel Bill. "THE EFFECT OF POLITICAL INSTABILITY IN COUNTRY PROSPERITY." *IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research* 8, no. 11 (November 5, 2022): 100–102. <https://doi.org/10.53555/sshr.v8i11.5366>.
- Roza, Darmini. "Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024." *UNES Law Review* 4, no. 2 (January 2, 2022): 207–17. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.229>.
- Slezhenkov, Vladimir. "Semi-Presidential (Mixed) Republic: Historical Roots and Problematic Aspects of Terminology (Experience of French Politico-Legal Science)." *Advances in Law Studies* 7, no. 4 (December 19, 2019): 16–20. <https://doi.org/10.29039/2409-5087-2019-7-4-16-20>.
- Topildiev, Bakhranjon. "Interpretation of Events as a Legal Fact." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 5 (April 30, 2022): 55–59. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i5.329>.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani, and Yuniar Riza Hakiki. "Reformulasi Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (April 3, 2021). <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.10651>.
- West, Tom. "Democracy and Executive Power: By Susan Rose-Ackerman, Yale University Press, New Haven and London, 424 Pp, 2021, £50 Hardback, ISBN: 9780300254952." *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (January 2, 2023): 97–105. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2040820>.
- Wiratraman, Herlambang P. "Constitutional Court and Democracy in Indonesia , by Simon Butt." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 174, no. 1 (January 1, 2018): 84–87. <https://doi.org/10.1163/22134379-17401005>.
- Yudhistira, Elsan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power." *Al-Isblah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (October 20, 2020): 132–54. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>.
- Zain, Rety Bella Octavya, Catur Wido Haruni, Sholahuddin Al-Fatih, and Mohammad Al An'imat. "Juridical Analysis of Presidential Term Extension Through Constitutional Amendment." *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (May 22, 2023): 69–78. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24930>.
- . "Juridical Analysis of Presidential Term Extension Through Constitutional Amendment." *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (May 22, 2023): 69–78. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24930>.
- Zulhidayat, Muhammad, and Melly Risfani. "Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden." *Riau Law Journal* 7, no. 2 (November 30, 2023): 188. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8214>.

Biografi Singkat Penulis

Firdaus Arifin merupakan akademisi dari Universitas Pasundan yang fokus pada bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dengan berbagai publikasi ilmiah, beliau telah berkontribusi dalam penelitian tentang hak asasi manusia, reformasi birokrasi, dan distribusi kewenangan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Beberapa karya ilmiahnya, antara lain "Hak Asasi Manusia" (2019), "Penjabat Kepala Daerah" (2019), dan "Bureaucratic Reform as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia" (2023), telah dipublikasikan di jurnal internasional. Selain itu, Firdaus juga menulis buku berjudul "Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002" (2007) yang diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti. Ia memiliki pengalaman luas dalam bidang hukum yang berfokus pada penguatan demokrasi, pengujian kebijakan, dan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks Indonesia.